



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di H, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di H, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 11 Mei 2010, dengan register Nomor 205/Pdt.G/2009/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 14 Oktober 1996 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 590/40/XII/1996 tertanggal 16 Januari 1997 dan dari perkawinan tersebut penggugat telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya berada dalam asuhan penggugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di H, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yaitu di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2000 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kemelut dalam rumah tangga penggugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila tergugat dalam keadaan mabuk, maka tergugat terkadang tidak dapat mengendalikan emosinya.
- Bahwa tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan secara bergantian yang akhirnya menikah dengan wanita yang bernama Mardiah tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama, perbuatan tergugat tersebut sangat menyakiti hati penggugat.
- Bahwa apabila terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat, maka tergugat selalu memaki-maki penggugat dengan kata-kata yang sangat kasar dan kotor bahkan tergugat melakukan penganiayaan seperti menampar, meninju atau menendang penggugat.
- Bahwa sejak tergugat menikah dengan perempuan Mardiah maka sejak saat itu pula tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan apabila ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jumlahnya tidak mencukupi untuk keperluan penggugat bersama dengan ketiga orang anak penggugat.

- Bahwa pertengkaran terakhir antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2009 dan saat itu pula tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat telah melakukan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan tergugat tersebut tidak dapat dibiarkan karena menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis, tergugat juga telah menelantarkan rumah tangga sehingga penggugat berada dalam kondisi stres berat.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat .
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 20 Mei 2010 untuk sidang tanggal 26 Mei 2010, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 590/40/XII/1996 tertanggal 16 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, XX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru agama MIN, tempat kediaman di Gusunga, Desa Pa'rasangan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena adik kandungnya, dan kenal pula tergugat adalah suami penggugat (menantunya), kedua belah pihak menikah pada tahun 1996.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal di rumah saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun, nanti setelah punya anak 3 orang baru mulai cekcok.
- Bahwa yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat kawin lagi dengan perempuan bernama Mardiah tanpa sepengetahuan penggugat, dan sering minum minuman keras sampai mabuk, serta merusak prabot rumah tangga dan memukul seperti, menampar meninju dan menendang penggugat.
- Bahwa sejak tergugat menikah dengan perempuan tersebut yaitu empat tahun yang lalu, tidak pernah memberikan lagi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009, karena terjadi lagi pertengkaran, pada saat itu tergugat meninggalkan penggugat, pergi tinggal dengan isteri keduanya, tidak pernah kembali hingga sekarang sudah sekitar lima bulan.
- Bahwa akibat dari perlakuan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin, sehingga penggugat memutuskan lebih baik bercerai dengan tergugat.

Saksi Kedua, XX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bonntosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kemanakannya, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Rusdi Dg. Nombong bin Dolo Dg. Rate.
- Bahwa kedua belah pihak menikah pada tahun 1996.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saksi, selama 13 tahun lebih membina rumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa awal rumah tangga kedua belah pihak hidup rukun, namun pada tahun 2000, setelah melahirkan 3 orang anak, perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi karena penggugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan marah sampai merusak dan memecahkan prabot rumah tangga, bahkan sampai menampar meninju dan menendang penggugat.
- Bahwa empat tahun yang lalu, tergugat juga telah menikah dengan perempuan bernama Mardiah tanpa sepengetahuan penggugat, dan sejak itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat sangat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sejak bulan Desember 2009, karena tergugat pergi keisteri keduanya, tidak pernah kembali hingga sekarang.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama membina rumah tangga 13 tahun lebih, telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2000 antara kedua belah pihak sering bertengkar karena tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan marah, merusak prabot rumah tangga, bahkan mabuk dan marah, meninju dan menendang penggugat.

Bahwa empat tahun yang lalu tergugat menikah dengan perempuan bernama Mardiah, sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

- Bahwa akibat perlakuan tergugat, menyebabkan penggugat sangat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah sekitar lima bulan karena tergugat meninggalkan penggugat, pergi kerumah isteri keduanya dan tinggal bersama hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat, kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan petitum ketiga.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H dan Dra. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota,serta dibantu oleh Drs. Misi, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H

Dra. Hj. Munawwarah, MH

Dra. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

Drs. Misi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 125.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 216.000,- |